



**CATATAN HUKUM PUTUSAN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
KENDARI TERKAIT PENCIUTAN IUP OP  
PT CITRA SILIKA MALLAWA  
(Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.Kdi)**

Disampaikan dalam “Seri Diskusi Hukum”  
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan

PUSAT STUDI HUKUM ENERGI  
DAN PERTAMBANGAN  
(PUSHEP)



# Pendahuluan

## Kekayaan SDA



Mineral dan Batubara diatur dalam UU 4/2009 → UU 3/2020

Diharapkan dapat membawa perbaikan dalam pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia

Namun, sengketa pertambangan kerap terjadi, diantaranya sengketa antara pelaku usaha dengan pemerintah

Sengketa Penciutan IUP OP PT Citra Silika Mallawa Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara

Putusan PTUN Nomor 7/G/2019/PTUN.KDI



## Para Pihak

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 7/G/2019/PTUN. Kdi

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : \_\_\_\_\_

1. Nama : Sandi ; \_\_\_\_\_  
Kewarganegaraan : Indonesia ; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Petani ; \_\_\_\_\_  
Tempat tinggal : Dusun IV Sulaho, Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara ; \_\_\_\_\_

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :  
Rizal Pasolong, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, yang berkantor pada Kantor Hukum "Pasolong Attorneys at law", Beralamat di Jalan Pattimura No. 26 E, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2019 ; \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **Penggugat** :

2. Nama : PT. Citra Slika Mallawa ; \_\_\_\_\_  
Berkedudukan : Jalan Pengayoman Jasper III Nomor 7-9 Makassar ; \_\_\_\_\_

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 45, tanggal 18 Juni 1999 dibuat pada Notaris Susanto Wibowo, SH., Notaris di Ujung Pandang dan Akta Perubahan Nomor 109 Tanggal 31 Mei 2018 dengan Pengesahan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- AH.01.03-0217071 Tanggal 29 Juni 2018, berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) akta tersebut, mewakili atas hak

Penggugat

Sandi (Perorangan)

Penggugat II Intervensi

PT CSM

Tergugat

Bupati Kolut

### **11 Maret 2011**

Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa dengan luas 475 ha

### **5 September 2012**

Sertifikat CNC Nomor: 344/Min/12/2012 terkait Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 540/62 Tahun 2011 yang luasan 475 Ha. Tanggal

### **12 Desember 2012**

Perjanjian Nomor 10/DU/DG-CS/GR-R/XII/2011 tanggal 09 Desember 2012 perihal Ganti Rugi dan Pembayaran Royalti Penambangan seluas 475 Ha

## 25 November 2012

Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/399 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Utara nomor 540/62 tahun 2011 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa

Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tahun 2013 Tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa

126 ha

Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tahun 2013 Tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa

20 ha

Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tahun 2013 Tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Mallawa

17 ha

## 1 April 2019

Sandi menggugat Bupati Kolaka Utara ke PTUN Kendari karena merasa dirugikan atas Pencabutan IUP OP PT CSM. Kerugian berupa kompensasi pelepasan lahan, royalti, dan biaya lainnya

### Dalam Penundaan

- Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa; dan
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

## Pertimbangan Hukum

### Legal Standing

- Pasal 53 ayat 1 UU 9/2004
- Majelis berpendapat Penggugat memiliki 'kepentingan' karena adanya perikatan perjanjian ttg ganti rugi dan pembayaran royalty penambangan dengan Penggugat II Intervensi, sehingga keduanya memiliki kedudukan hukum

### Tenggat Waktu

#### • Penggugat

- Pasal 55 UU 5/1986 : 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkankannya KTUN
- Objek sengketa terbit 25 November 2013 dan diketahui oleh Penggugat 9 Maret 2019 setelah memperoleh surat tanggapan dari PT CSM. Sehingga masih memenuhi Pasal 55

#### • Penggugat II Intervensi

- Pertimbangan kedudukan paralel dengan Penggugat karena ingin membatalkan objek sengketa

Kewenangan PTUN  
Kendari

## Putusan Majelis Hakim

### Dalam Penundaan

- Mempertahankan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat tidak diterima

### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Objek Sengketa;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.545.000,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Analisis



Penggugat telah mengajukan keberatan administratif pada tanggal 18 Maret 2019, artinya upaya keberatan oleh Penggugat dilakukan kurang lebih 5 tahun 4 bulan, terhitung sejak Objek Sengketa diterbitkan yaitu pada 25 November 2013



### Problem Legal Standing



### Penggugat

- Hubungan hukum antara Penggugat dan Penggugat II Intervensi adalah hubungan hukum keperdataan terkait kompensasi pelepasan lahan
- Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena

### Penggugat Intervensi

Sejak diterbitkannya objek sengketa Penggugat II Intervensi tidak pernah mengajukan klarifikasi, keberatan, maupun banding atas penciutan IUP OP



### Tenggat Waktu



- Pasal 55 UU 5/1986 : 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KTUN
  - Objek Sengketa diterbitkan 25 November 2013
  - Fakta di persidangan bahwa Penggugat II Intervensi mengetahui, menerima dan menggunakan obyek sengketa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penambangan sejak tahun 2013
  - Penggugat 9 Maret 2019 setelah memperoleh surat tanggapan dari Penggugat II Intervensi

## Beberapa Hal yang Luput Dari Pertimbangan Hakim

Status CnC

Pencabutan IUP PT CSM  
Tahun 2014

Pencabutan IUP PT CSM  
Tahun 2014

3 Kali Perubahan Penciutan  
IUP, tanggal dan tahun sama





**TERIMAKASIH**

[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)